

Dalam Semalam, Tim Kelelawar Satuan Reserse Narkoba Polres Agam Gondol Dua Pelaku Narkoba Dengan BB Hampir 1 Kg

Dina Syafitri - AGAM.INDONESIASATU.ID

Aug 7, 2024 - 14:09



Agam- Dalam satu malam, Tim Kelelawar satuan reserse narkoba Polres Agam berhasil menangkap dua orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Dari tangan kedua orang pelaku. Petugas berhasil mengamankan narkotika jenis

ganja hampir seberat 1 kilo gram.

BARANG BUKTI



SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES AGAM

200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69

200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69




SATUAN RESERSE NARKOBA

POLRES AGAM

200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70

200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70



Kedua orang pelaku tersebut. Berinisial RI alias Boy, 50 tahun, warga Pasa Maninjau Kenagarian Maninjau Kec. Tanjung Raya Kab. Agam, dan YU alias Kudun, 54 Tahun ,warga Aia Angek Jorong Gasang Kenagarian Maninjau Kec. Tanjung Raya Kab. Agam.



Kapolres Agam Kapolres Agam AKBP MUHAMMAD AGUS HIDAYAT. S.H, S.I.K membenarkan penangkapan yang telah dilakukan personilnya. Di ruang kerjanya ia menyampaikan "Kedua orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja

tersebut berhasil kita tangkap didua lokasi yang berbeda". (7/8/24)

"Pelaku pertama yang berhasil kita tangkap adalah RI alias Boy dengan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 50 Gram beserta 1 linting ganja siap pakai".

"Kemudian petugas kita langsung melakukan pengembangan kepada pelaku kedua yaitu YU alias Kudun sebagai bandar Narkoba jenis ganja.

"Dan dari tangan YU alias Kudun. Petugas kita berhasil menyita narkotika jenis ganja seberat 800 Gram".

"Mudah-mudahan setelah kita tangkap kedua orang pelaku penyalahgunaan narkoba ini. Bisa menurunkan keresahan masyarakat terhadap peredaran gelap narkoba di wilayah kecamatan Tanjung Raya".



Pada kesempatan yang sama Kasat reserse narkoba Polres Agam AKP Aleyxi Aubeydillah, S.H. juga menambahkan. " Salah seorang dari kedua pelaku yang

berhasil kita tangkap tadi malam yang berinisial YU alias kudun ini, adalah merupakan seorang residivis pada kasus yang sama".

"Berdasarkan hasil penyelidikan kami sementara, pelaku YU alias Kudun sebagai pengedar ini, mendapatkan barang haram tersebut dari seorang temannya yang berada di wilayah penyabungan Sumatera Utara. dan hal tersebut masih kita kembangkan".

"Saat ini, pelaku RI, dan YU berikut Barangbuktinya. Sudah kita amankan di Mapolres Agam untuk Penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut".

"Atas perbuatan kedua pelaku tersebut akan kita jerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 111 ayat (1) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara".Ulasnya sebagai penutup

(Berry).